

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perkembangan perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam Undang-Undang tersebut diatur dengan rincian dasar hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Peluang tersebut ternyata disambut antusias oleh masyarakat perbankan. Sejumlah bank mulai memberikan pelatihan dalam bidang perbankan syariah bagi para stafnya. Sebagian bank tersebut ingin menjajaki untuk membuka devisi atau cabang dalam institusinya. Sebagian lainnya bahkan berencana mengkonvermasi diri sepenuhnya menjadi bank syariah.<sup>1</sup>

Sejarah perbankan syariah di Indonesia bermula dengan berdirinya Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dana Mardhatillah, BPRS Berkah Amal Sejahtera, dan BPRS Amanah Rabbaniah di Kabupaten Bandung pada 10 Agustus 1990. Kemudian MUI mengadakan lokakarya Alim Ulama mengenai bunga bank dan perbankan di Cisarua-Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990. Lokakarya tersebut merekomendasikan berdirinya lembaga perbankan berdasarkan prinsip syariah. Selanjutnya, Departemen Keuangan RI pada tanggal 10 Oktober 1990 menerbitkan izin prinsip untuk ketiga BPRS tersebut. Sedangkan izin usaha untuk kedua BPRS tersebut diterbitkan oleh Departemen Keuangan RI pada tanggal 25 Juli 1991 yaitu izin usaha: KEP No. 201/KM-13/1991 tanggal 25 Juli 1991 untuk BPRS Berkah Amal Sejahtera dan izin usaha No. 2001/tahun 1991 untuk BPRS

---

<sup>1</sup> Muhamad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001, h. 26.

Dana Mardhatillah, dan mulai tanggal 19 Agustus 1991 kedua BPPRS tersebut beroperasi secara resmi.<sup>2</sup>

Undang-Undang PBI No. 21 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yaitu bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Adapun kegiatan usaha dari BPRS intinya hampir sama dengan kegiatan dari Bank Umum Syariah (BUS), yang membedakannya adalah bahwa BPRS tidak diperkenankan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran misalnya ikut dalam kegiatan kliring, inkaso dan menerbitkan giro.<sup>3</sup>

Bank berfungsi sebagai tempat menyimpan uang dan menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Bank sebagai organisasi bisnis telah menjadi alat dan sarana penunjang likuiditas usaha, dan sebagai konsekuensinya bank dituntut untuk menjadi organisasi bisnis yang *proper* dan *prudent* di dalam penyaluran dananya dalam bentuk pembiayaan. Pembiayaan didalam fungsi usaha sebuah bank telah disadari oleh para profesional bank sebagai jantung dan urat nadi darah dari kesehatan bank itu sendiri. Pemilihan nasabah yang benar-benar *qualified* di dalam penyaluran pembiayaan dan dana masyarakat akan sangat menunjang kelancaran fungsi usaha kedua belah pihak.<sup>4</sup> Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabah, bank syariah melakukan upaya pencegahan dengan melakukan analisis 5c agar dalam pemberian pembiayaan kepada calon nasabah tidak terjadi pembiayaan macet atau bermasalah. Prinsip tersebut diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah Pasal 23 ayat 2 yang mewajibkan bank syariah melakukan penilaian terhadap watak (*character*), kemampuan (*capacity*), modal (*capital*), agunan (*collateral*), dan prospek usaha (*condition*) dari calon nasabah penerima fasilitas.

---

<sup>2</sup> Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik*, Bekasi: Gramata Publishing, 2014, h. 22.

<sup>3</sup> Khotibul Umam, *Trend Pembentukan Bank Umum Syariah Pasca UU No. 21 Tahun 2008 (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2009, h. 41.

<sup>4</sup> Ruddy Tri Santoso, *Kredit Usaha Perbankan*, Yogyakarta: Andi Offset, 1996, h. 2.

Adapun penjelasan untuk analisis dengan prinsip 5C pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Character*

Suatu keyakinan bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit atau pembiayaan benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity*

Untuk melihat nasabah dalam kemampuannya dalam bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya.

4. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik.

5. *Condition*

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.<sup>5</sup>

Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPRS versi Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diatur dalam Pasal 21, yaitu bahwa kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) meliputi: menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan dana kepada masyarakat, menempatkan dana pada bank syariah lain, memindahkan uang, dan menyediakan produk sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan persetujuan BI. Diantara produk tersebut khususnya menyalurkan dana kepada masyarakat terdapat beberapa macam, yakni

---

<sup>5</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, h. 104-105.

pembiayaan berdasarkan akad *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah*, *salam*, *istishna'*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah muntahiya bittamlik*, dan *hawalah*.<sup>6</sup>

Di BPRS PNM Binama Semarang produk pembiayaan yang paling banyak diminati nasabah adalah produk pembiayaan *murabahah*, sedangkan produk multijasa berada di urutan nomor dua, *mudharabah* nomor tiga, dan *ijarah* yang terakhir. Data tersebut dapat dikolomkan berupa Tabel 1.1 di bawah ini<sup>7</sup> :

**Tabel 1.1**  
**Produk Pembiayaan BPRS PNM Binama Semarang**

Pembiayaan	2013		2014		2015	
	nominal	$\Sigma$	nominal	$\Sigma$	nominal	$\Sigma$
Murabahah	16,887,391,899	640	14,770,080,848	638	17,541,034,019	641
Mudharabah	5,870,000	2	5,870,000	2	-	-
Ijarah	1,793,894	1	-	-	-	-
Multijasa	805,195,704	113	584,836,323	98	927,129,655	118

Sumber: Kabag *Lending*, bapak Suranto Dwi Atmoko.

Pada Tabel 1.1 di atas dijelaskan bahwa pada kolom pembiayaan disebutkan produk pembiayaan BPRS PNM Binama Semarang, kemudian pada kolom kedua, ketiga, dan keempat dijelaskan masing-masing tahun terjadinya transaksi pembiayaan yang terjadi di BPRS PNM Binama Semarang yang terdiri dari kolom “nominal” dan kolom “ $\Sigma$ ”, kolom “nominal” dijelaskan untuk mengetahui jumlah total angka keseluruhan transaksi pembiayaan dalam bentuk rupiah pada tahun tersebut dan pada kolom “ $\Sigma$ ” dijelaskan untuk mengetahui jumlah total nasabah yang melakukan transaksi pembiayaan pada tahun tersebut. Maka dari Tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa produk pembiayaan *ijarah* dapat dikatakan sebagai produk yang paling kurang diminati nasabah. Produk *ijarah* kurang diminati karena pihak pemohon pembiayaan adalah pihak-pihak tertentu dan biasanya adalah perusahaan/lembaga, yaitu seperti PT. Suara Merdeka Press,

<sup>6</sup> Khotibul Umam, *Trend...*, h. 54.

<sup>7</sup> Microsoft Excel PT. PNM Binama dari Kabag *Lending*, Suranto Dwi Atmoko, pada tanggal 1 April 2016.

PT. Delta Median, PT. Pharpos, PT. Kompas Media Nusantara dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Meskipun di Semarang banyak perusahaan, akan tetapi hanya sedikit perusahaan yang mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS khususnya BPRS PNM Binama Semarang dikarenakan segmen BPRS kalangan menengah ke bawah, dari segi *financial* dan skala BPRS tidak sebesar Bank Umum Syariah (BUS). Maka dari itu perusahaan lebih banyak yang memilih mengajukan permohonan pembiayaan di Bank Umum Syariah (BUS), dan bukan mengajukan permohonan pembiayaan di BPRS. Selain itu, perusahaan apabila mengajukan permohonan pembiayaan pasti dengan nominal yang besar dan tidak tanggung-tanggung, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian pembiayaan. Berdasarkan wawancara dengan *support* pembiayaan dan *customer service* Kantor Pusat BPRS PNM Binama Semarang mengatakan bahwa produk pembiayaan *ijarah* lebih sedikit diminati nasabah dibandingkan produk pembiayaan lainnya dikarenakan memang kebetulan kebanyakan nasabah butuhnya bukan produk pembiayaan *ijarah* (sewa) seperti sewa ruko atau sewa barang, akan tetapi produk pembiayaan lainnya seperti *murabahah* (jual beli motor, laptop, dan lain-lain), produk pembiayaan multijasa (biaya pernikahan, pendidikan, dan rumah sakit).<sup>8</sup>

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul tugas akhir sebagai berikut: **“PENERAPAN PRINSIP 5C PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang sudah dideskripsikan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah* di BPRS PNM Binama Semarang?
2. Bagaimana kesesuaian prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah* di BPRS PNM Binama Semarang dengan peraturan Bank Indonesia?

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan *support* pembiayaan dan *customer service* Kantor Pusat BPRS PNM Binama, Ida dan Dwi, pada tanggal 26 April 2016 di Kantor Pusat BPRS PNM Binama Semarang.

### C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini:

1. Mengkaji penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah* di BPRS PNM Binama Semarang.
2. Mengetahui kesesuaian penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah* di BPRS PNM Binama Semarang dengan peraturan Bank Indonesia.

Manfaat Hasil Penelitian adalah sebagai berikut ini:

1. Bagi Perguruan Tinggi  
Ikut serta dalam mengimplimentasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Bagi Program Studi  
Menjadi bahan rujukan dan informasi penelitian tugas akhir bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi BPRS PNM Binama Semarang. Dapat menjadi bahan rujukan atau pertimbangan mengenai prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah*.
4. Bagi Penulis  
Memberikan pemahaman teknis tentang penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah* di lembaga keuangan syariah secara umum, dan BPRS PNM Binama Semarang secara khusus.

### D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka sering juga disebut kajian atau telaah pustaka (*literature review*). Tinjauan pustaka adalah kegiatan mendalami, mencermati, menelaah, dan mengidentifikasi pengetahuan. Tinjauan pustaka berisi uraian tentang penelitian-penelitian sebelumnya, tentang permasalahan yang sama atau serupa.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Tammim Syafi'i, "Kerangka Teori dan Tinjauan Pustaka", <http://tammimsyafii.blogspot.com/2014/04/kerangka-teori-dan-tinjauan-pustaka>, diakses 19 Maret 2016

Nasabah yang akan mengajukan pembiayaan di lembaga keuangan syariah, harus melalui proses analisis pembiayaan terlebih dahulu sebelum pembiayaan tersebut dicairkan. Hal tersebut juga diterapkan di KJKS BMT Pemalang, dalam penelitian skripsi oleh Zumrotun Nasikhah yang berjudul “Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (*Prudential Principle*) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan di KJKS BMT Muhammadiyah Pemalang” menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah atau untuk meminimalkan risiko pembiayaan. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan yang diaplikasikan yaitu antara lain dari aspek *character* (penilaian perilaku/kepribadian) dan aspek *capital* (modal), aspek *capacity* (penilaian kemampuan), aspek *collateral* (penilaian jaminan), analisis *condition of economy* (keadaan ekonomi lingkungan maupun kegiatan usaha calon anggota).<sup>10</sup>

Sedangkan Alawiyatuts Tsaniyyah dalam penelitian tugas akhirnya yang berjudul “Implementasi 5C Dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Bina Niaga Utama” menerapkan prinsip penilaian pembiayaan dengan analisis 5c, yaitu *character* (watak/kepribadian), *capacity* (kemampuan/kapasitas), *capital* (modal), *condition of economy* (kondisi perekonomian), *collateral* (jaminan) dan menjelaskan kendala yang terjadi pada implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan *murabahah*.<sup>11</sup>

Sementara itu, penelitian tugas akhir Azum Muallifah dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dari Aspek 5C Dalam Pembiayaan Multi Guna IB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang” menjelaskan bahwa analisa penerapan prinsip kehati-hatian yang dilihat dari aspek 5C telah dijalankan secara optimal dan tepat. Hal ini dibuktikan dengan penerapan

---

<sup>10</sup> Zumrotun Nasikhah, *Penerapan Prinsip Kehati-Hatian (Prudential Principle) Dalam Meminimalkan Risiko Pembiayaan di KJKS BMT Muhammadiyah Pemalang*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo, 2015, h. 69

<sup>11</sup> Alawiyatuts Tsaniyyah, *Implementasi 5C Dalam Proses Analisis Pembiayaan Murabahah Pada KJKS Bina Niaga Utama*, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo, 2014, h. 51

masing-masing aspek 5C dalam setiap pengajuan pembiayaan oleh calon nasabah, dan apabila calon nasabah salah satu analisisnya tidak sesuai dari analisa 5C tersebut maka pihak bank tidak bisa mencairkan dana yang dibutuhkan oleh calon nasabah.<sup>12</sup>

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa meskipun lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan serta jenis pembiayaan yang dilakukan berbeda, namun semua lembaga keuangan syariah tersebut menggunakan standar kelayakan pembiayaan yang sama guna memvalidasi pengajuan pembiayaan nasabahnya.

## E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan penjabaran singkat mengenai teori yang digunakan sebagai landasan dalam tugas akhir ini. Dalam penelitian ini, teori yang dijadikan acuan adalah Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dalam Bab I Pasal 1 Ayat 25, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*,
2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*,
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*,
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah (BS) dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.

Adapun landasan teori mengenai prinsip kelayakan pembiayaan berdasarkan pada Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang

---

<sup>12</sup> Azum Muallifah, *Analisis Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dari Aspek 5C Dalam Pembiayaan Multi Guna IB di Bank Mega Syariah Cabang Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Walisongo, 2013, h. 52

perbankan syariah Bab IV bagian kedua mengenai kelayakan penyaluran dana. Dalam Pasal 23 ayat 2, untuk memperoleh keyakinan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bank Syariah (BS) dan atau Unit Usaha Syariah (UUS) wajib melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari calon nasabah penerima fasilitas.

Berdasarkan undang-undang tersebut, sebelum pihak Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada nasabah, pihak Bank Syariah diwajibkan melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah. Kelima aspek tersebut lebih dikenal dengan istilah *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition (5C)*. mengacu pada penjelasan tersebut, penilaian menggunakan prinsip kelayakan pembiayaan 5C merupakan suatu keharusan bagi Bank Syariah karena merupakan perintah undang-undang (*legal mandatory*) yang wajib ditaati.

## **F. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yakni dengan jalan membaca, menelaah buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan analisis penerapan prinsip 5C pada produk pembiayaan *ijarah*. Di samping menelaah dari buku-buku yang berkaitan dengan hal tersebut, peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak BPRS PNM Binama Semarang.

### **2. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambil data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Dalam hal ini penulis memperoleh data secara langsung mengenai gambaran umum tentang BPRS PNM Binama Semarang dan

penjelasan mengenai implementasi 5C dalam proses analisis pembiayaan *ijarah*.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari literatur, jurnal atau data-data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam hal ini penulis mengambil dari literatur-literatur berupa jurnal, internet, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>13</sup>

### 3. Metode Pengumpulan Data

Agar data yang dikumpulkan akurat, komprehensif dan relevan, peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Observasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung terhadap objek tertentu di lapangan yang menjadi fokus penelitian dan mengetahui sistem kerja tentang penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama Semarang.

b. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya.<sup>14</sup> Dengan metode ini peneliti mendapatkan data mengenai penerapan prinsip kelayakan pembiayaan *ijarah* di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama Semarang.

c. Wawancara

Metode wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>15</sup> Wawancara tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab kepada kepala cabang dan *analyst* pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 145.

<sup>14</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Yogyakarta: Rineka Cipta, 1993, h. 202.

<sup>15</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2009, h. 186.

Semarang. Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan mengenai permasalahan yang diangkat.

d. Analisis Data

Dari data-data yang terkumpul, peneliti berusaha menganalisis data tersebut. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu data-data yang diperoleh kemudian dituangkan dalam bentuk kata-kata maupun gambar, kemudian dideskripsikan sehingga dapat memberikan kejelasan yang realistis. Metode ini bertujuan menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada saat berlangsungnya proses penelitian.<sup>16</sup>

## G. Sistematika Penulisan

Untuk memberi kemudahan dalam memahami gambaran secara umum isi dari tugas akhir ini, maka penulis menguraikan susunan penulisan secara sistematis, adalah sebagai berikut:

### BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini, peneliti berupaya menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian, Tinjauan Pustaka, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan tugas akhir yang mengangkat judul **“PENERAPAN RINSIP 5C PADA PRODUK PEMBIAYAAN IJARAH DI BPRS PNM BINAMA SEMARANG”**.

### BAB II: LANDASAN TEORI

Dalam bab ini, peneliti memberikan pembahasan umum mengenai definisi pembiayaan, dasar hukum pembiayaan, tujuan pembiayaan, jenis-jenis pembiayaan, klasifikasi pembiayaan, penjelasan tentang prinsip 5C di bank syariah, dan akad *ijarah* di bank syariah.

### BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini peneliti memberikan penjelasan tentang gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Binama Semarang, hal tersebut terdiri

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h. 47

atas: Sejarah Berdirinya, Visi dan Misi, Manfaat dan Sasaran yang Hendak Dicapai, Strategi, Struktur Organisasi, Bagian dan Tugas, Pemasaran, Produk-Produk, serta Kantor Pelayanan BPRS PNM Binama Semarang.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab hasil penelitian dan pembahasan ini, peneliti menganalisis objek penelitian dengan menggunakan metodologi penulisan dan sumber referensi yang relevan dan kredibel. Sehingga tugas akhir ini diharapkan mampu memberikan hasil penulisan yang maksimal dan ilmiah.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab terakhir merupakan simpulan hasil penelitian, saran atau rekomendasi, dan penutup yang sifatnya ilmiah dan sistematis. Diharapkan saran tersebut memberikan hasil dan manfaat yang positif bagi semua pihak.